



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 535 /II.02/HK/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016 - 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang telah disetujui bersama oleh Bupati/Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan evaluasi dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021.**

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. melakukan pembinaan dan advokasi dalam penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. memberikan koreksi/pembetulan atas dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota sebagai rekomendasi penyempurnaan dokumen;
- d. menyiapkan konsep Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk ditandatangani Gubernur.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Hasil Evaluasi Kabupaten/Kota.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA PROVINSI	<i>[Signature]</i>
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	<i>[Signature]</i>
7	<i>Bappenas</i>	<i>[Signature]</i>
8		
9		
10	BIRO HUKUM	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 September 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

[Signature]
M. RIDHO RICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/ Kepala Bappenas di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/535/II.02/HK/2016
TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021**

- I. Penanggung jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- II. Koordinator : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Tim Evaluasi Teknis Kesesuaian Antar BAB:
- Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kasubbid Evaluasi Bappeda Provinsi Lampung
2. Kasubbid Monitoring dan Pelaporan Bappeda Provinsi Lampung
3. Kasubbid Data dan Statistik Bappeda Provinsi Lampung
4. Kasubbid Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung
5. Revario Oktano, S.Si
6. Ariesco Oktavian, S.E.
- IV. Tim Evaluasi Teknis Kesesuaian dengan RPJMD Provinsi dan Dokumen Lainnya:
- Ketua : Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala UPT Data Spasial Bappeda Provinsi Lampung
2. Kasubbid APBD Bappeda Provinsi Lampung
3. Kasubbid Non APBD Bappeda Provinsi Lampung
4. Kasubbid Pembiayaan Bappeda Provinsi Lampung
5. Dodi Roza, S.E., M.M.
6. Achmad Mundirul Achyar, S.Ant., M.Si
- V. Tim Evaluasi Teknis Kebijakan, Indikator dan Target Sasaran serta Program Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
- Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesra Bappeda Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kasubbid Pemerintahan dan Hukum Bappeda Provinsi Lampung
2. Kasubbid Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Lampung
3. Kasubbid Sumberdaya Manusia dan Tenaga Kerja Bappeda Provinsi Lampung
- VI. Tim Evaluasi Teknis Kebijakan, Indikator dan Target Sasaran serta Program Bidang Ekonomi:
- Ketua : Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kasubbid Produksi Bappeda Provinsi Lampung
2. Kasubbid Pengembangan Dunia Usaha Bappeda Provinsi Lampung
3. Kasubbid Ekonomi dan Keuangan Bappeda Provinsi Lampung

VII. Tim Evaluasi Teknis Kebijakan, Indikator dan Target Sasaran serta Program Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah:

Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kasubbid Tata Ruang Bappeda Provinsi Lampung
2. Kasubbid Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung
3. Kasubbid Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi Lampung

VIII. Tim Evaluasi Teknis Kapasitas Fiskal:

Ketua : Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Kasubbag Pendapatan Bagian Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Kasubbag Belanja Daerah Bagian Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

IX. Tim Evaluasi Tata Naskah:

Ketua : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Kasubbag Kebijakan Wilayah III Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

X. Tim Evaluasi Data dan Sasaran Teknis SKPD :

1. Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
2. Kasubbag Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3. Kasubbag Perencanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung
4. Kasubbag Perencanaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
5. Kasubbag Perencanaan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7	Bappeda	
8		
9		
10	BIRO HUKUM	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO